



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 852 TAHUN 2019  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2019 - 2024.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2019 – 2024 yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : H. Mohammad Ali Irfan, SE., MM., M.Ak.  
(Kepala Biro Keuangan dan BMN, Setjen Kemenag)

Anggota : 1. H.Entang Rosadi Ma'some, SH., MH.  
(Direktur Utama PT. Ma'soem)  
2. Satya Susanto, S. Sos., MA.  
(Kepala Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, DJA)

KEDUA : Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai pengelolaan badan layanan umum , baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan;
- b. menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- c. memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai perbaikan tata kelola badan layanan umum;
- e. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;

- f. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala badan layanan umum antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
- g. menyusun program kerja tahunan pengawasan badan layanan umum dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. menetapkan setiap keputusan memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- b. melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

KEEMPAT : Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. laporan periodik, yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. laporan khusus, yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. laporan akhir, yang dibuat pada akhir periode jabatan Dewan Pengawas.

KELIMA : Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

- a. review terhadap RSB dan RBA;
- b. review kinerja layanan dan keuangan;
- c. tata kelola dan akuntabilitas;
- d. tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya; dan
- e. kesimpulan dan rekomendasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN